

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.¹

Sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- b. Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- c. Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- d. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.²

¹Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 177.

²*Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 21.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian (berbadan hukum).
- b. Data *muzakki* dan *mustahiq*.
- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.³

Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari *muzakki* yang membayarkan dananya. Bentuk badan hukum untuk LAZ, yaitu yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.⁴

Secara konsep tugas-tugas amil adalah: pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahiq* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan

³Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 22.

⁴ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006), 6-7.

kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk *mustahiq* yang menerima dana zakat.⁵

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majelis taklim, seminar diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang optimal, diharapkan *muzakki* akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga yang kuat, amanah, dan terpercaya.⁶

2. Mekanisme Pengelolaan Zakat


Dalam undang-undang No. 38 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.⁷

Pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain; *pertama*, lebih sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sunnah Rasul, para sahabat dan para *tabi'in*. *Kedua*, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. *Ketiga*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila

⁵M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 194-195.

⁶Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, 179.

⁷Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 6.



menyerahkan harta ZIS dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.¹⁰

Prinsip ketiga dalam pengelolaan ZIS adalah prinsip keterpaduan. LAZ sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya. Untuk itu, prinsip-prinsip manajemen yang modern dan telah terbukti keampuhannya mesti ditetapkan Seluruh komponen dalam organisasi LAZ menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah pimpinannya itu melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

Prinsip keempat dalam pengelolaan ZIS adalah profesionalisme. Prinsip ini berarti bahwa dalam pengelolaan ZIS harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Selain itu, pengelola ZIS juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.¹¹ Amil zakat merupakan profesi, oleh karena itu, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja *full-time*, memiliki kompetensi amanah, jujur, *leadership*, jiwa *entrepreneurship*, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah *muzakki* tertunaikan dan *mustahiq* diberdayakan.¹²

Prinsip terakhir dalam pengelolaan ZIS adalah prinsip kemandirian. Prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip keempat yakni prinsip

¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 46.

¹¹ Ibid., 47.

¹² Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, 197.

profesionalisme. Dengan pelaksanaan prinsip profesionalisme pada gilirannya LAZ diharapkan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.¹³

3. Program-program Lembaga Amil Zakat (LAZ)

a. Sistem Penghimpunan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian, di Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat berbagai jenis dana, antara lain: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana wakaf.¹⁴ Zakat ialah shadaqah wajib yang berupa jumlah tertentu dari harta seseorang yang beragama Islam yang telah mencapai *nishab* dan *haul*, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Infaq yang menurut sebagian ulama disebut dengan shadaqah wajib ialah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan *nishab* dan *haulnya*. Shadaqah adalah sebagian harta seseorang yang beragama Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam.¹⁵ Sedangkan wakaf adalah menghalangi atau menahan *tashorruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.¹⁶

¹³ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan.*,47.

¹⁴ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan.*, 10.

¹⁵ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan.*, 40-41.

¹⁶ Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan.*,11.

Pada perinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil zakat, sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁷

Kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran para *muzakki*, namun juga menjadi tanggung jawab petugas penghimpun zakat/amil. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, penghimpunan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan memungut/menagih dari para *muzakki*. Hal ini dilakukan mengingat kedudukan zakat yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. Bahkan Islam menyerukan perang terhadap kaum yang enggan membayar zakat, seperti yang terjadi pada masa awal pemerintahan khalifah Abu Bakkar.

Dalam UU No 38 Tahun 1999 Pasal 12, penghimpunan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima zakat dari para *muzakki* atau dengan memungutnya dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Pada sisi penghimpunan, banyak aspek yang harus dilakukan, seperti aspek penyuluhan, edukasi, dan lainnya. Aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan

¹⁷ QS.At-Taubah (9): 103

penghimpunan dana ZIS. Karena itu, setiap sarana harus dimanfaatkan secara optimal. Salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan adalah seperti medium khutbah jumat, majelis taklim, surat kabar, majalah, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang harus dizakati dan cara perhitungannya, akan sangat membantu usaha sosialisasi ZIS ini.¹⁸

Pengumpulan zakat hendaknya atau seharusnya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan dari fungsi manajemen yaitu:

- 1) Perencanaan (*planning*), harus ditentukan *goal* (perolehan dana zakat) yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai goal tersebut.
- 2) Pengorganisasian (*organizing*), harus ada pengelompokan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai *goal* tersebut.
- 3) Susunan kepegawaian (*staffing*), harus ada penentuan *human resources* yang diperlakukan, seleksi pegawai, pemberian training dan pengembangannya.
- 4) Motivasi (*motivating*), pemberian motivasi dan arahan untuk menuju *goal*.¹⁹

¹⁸<http://s41f.blogspot.com/2009/06/penghimpunan-dan-pendayagunaan-zakat.html> diakses tanggal 5 Agustus 2011.

¹⁹ A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 143.

b. Sistem Penyaluran

Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk orang-orang tertentu yaitu sebanyak delapan golongan, sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) *Fuqara* (orang-orang fakir), yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, penghasilannya hanya bisa menutupi setengah kebutuhannya bahkan tidak mencukupi.²¹ Dengan kondisi seperti ini, sangatlah wajar jika fakir merupakan sasaran utama dan pertama dari distribusi zakat. Ada beberapa program yang bisa meminimkan kefakiran, yakni: pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, ketrampilan dan penciptaan lapangan kerja.²²

²⁰ Q.S. At-Taubah (9):60.

²¹ Ditjen Binbaga, *Fiqh I* (Jakarta: Ditjen Binbaga, 1995), 374.

²² Fauzi Muharom, "Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat", *Ijtihad* (2010). Vol. 10: 39.

- 2) *Masakin* (orang-orang miskin), yaitu orang yang penghasilannya sedikit di bawah garis standar, ia hanya kekurangan sedikit dalam hal pemenuhan kebutuhan. Seseorang tidak memiliki harta benda namun di sisi lain ia mempunyai penghasilan, baik itu berupa upah, gaji atau kesibukan lain yang memberi pemasukan mencukupi, maka ia berhak memperoleh zakat.
- 3) *Amil* (pengurus zakat), yaitu petugas yang ditunjuk Negara untuk menarik zakat dari para *aghniya'* (orang yang wajib berzakat) dan sekaligus mendistribusikan kepada para *mustahiq* (yang menerima zakat), juga yang bertanggung jawab menjaga harta zakat tersebut.
- 4) *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam), yaitu orang-orang yang masih lemah imannya, terutama sekali yang memiliki kedudukan penting seperti pemimpin suatu kaum/suku.
- 5) *Riqab* (budak), yaitu termasuk dalam hal ini adalah membelinya lalu memerdakannya, membantu hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya karena ingin merdeka dan melepaskan kaum muslimin yang menjadi tawanan/sandera.
- 6) *Gharim* (orang yang berhutang), yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Mereka diberi bagian dari zakat untuk membantu melunasi hutang tersebut entah itu banyak atau sedikit
- 7) *Fi sabilillah*, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah, para mujahidin diberi bagian zakat sesuai kebutuhan mereka dan dari zakat ini dapat dibelikan alat-alat yang dibutuhkan untuk berjihad. Termasuk *fi sabilillah* adalah para penuntut ilmu *syariah*.

- 8) *Ibnu sabil*, yaitu musafir yang kehabisan bekal ditengah perjalanan. Ia diberi zakat sebanyak keperluannya untuk sampai kembali kenegerinya.²³

Program-program sebagai implementasi pengelolaan zakat yang dicanangkan Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar (*grand program*), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.²⁴

1) Program Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menjawab dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah yang programnya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mencakup antara lain:

- a) Pengembangan potensi agrobisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.
- b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syari'ah.
- c) Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin.
- d) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian dan tanaman hias.
- e) Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan.
- f) Program wakaf tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi.

²³Ditjen Binbaga, *Fiqh 1.*, 374.

²⁴ Fakhrruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 278.

- g) Pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.
- h) Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha.
- i) Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha.
- j) Mengembangkan investasi dana untuk proyek kognitif dan bantuan modal untuk lepas dari *riqab* (budak) dan *gharim* (orang yang berhutang).
- k) Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir.²⁵

2) Program Sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat, khususnya umat Islam, melalui pendayagunaan zakat yang berhasil dihimpun. Program sosial yang mendapat perhatian dari LAZ yang sudah dikukuhkan antara lain:

- a) Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak.
- b) Menyediakan dana santunan layanan sosial.
- c) Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus.

²⁵ Ibid.,279.

- d) Bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusakan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan.
- e) Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan massal bagi kaum *dhuafa*' (kaum fakir miskin).

3) Program Pendidikan

Pendidikan adalah jalan untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Di antara program pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah:

- a) Mengembangkan potensi *mustahiq* dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas sumber daya umat.
- b) Menyediakan bantuan beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi.
- c) Peduli pendidikan dasar dan program orang tua asuh.
- d) Menyediakan media informasi sebagai sarana pendidikan umat.
- e) Mengelola perpustakaan dan menyalurkan buku-buku agama.
- f) Santunan anak yatim, beasiswa *dhuafa*' (kaum fakir miskin) dan anak jalanan.
- g) Pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna.

4) Program Dakwah

Di antara kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkaitan dengan program dakwah ini adalah:

- a) Bantuan sembako kepada para *muallaf*.
- b) Pembinaan mental dan rehabilitas tempat ibadah.
- c) Program klub keluarga sakinah.

- d) Pelatihan dan kursus bagi para da'i dan *muballigh*.
- e) Pengiriman da'i ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi
- f) Pembinaan majelis ta'lim.²⁶

B. Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologi dalam bahasa Indonesia, miskin atau kemiskinan berarti keadaan tidak berharta benda atau serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Sedangkan miskin atau kemiskinan dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata *al-miskin* atau *al-faqr*. *Al-faqr* berarti keadaan yang membutuhkan. Seorang *faqir* adalah seseorang yang hanya mempunyai sedikit makanan pokok. Sedangkan kata *al-miskin* berarti orang yang tidak punya cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁷

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya mencakup:

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.

²⁶ Ibid., 280-281.

²⁷ Raimon Dantes, *Kemiskinan dalam Pandangan Islam* (Bukit Tinggi: P3M STAIN, 2007), 200-201.

- c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.²⁸

Kemiskinan bukanlah suatu yang terwujud sendiri terlepas dari aspek-aspek lainnya, tetapi kemiskinan itu terwujud sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut terutama adalah aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial adalah ketidaksamaan sosial di antara sesama warga masyarakat yang bersangkutan, seperti perbedaan suku bangsa, ras, kelamin, usia; yang bersumber dari corak sistem pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud aspek ekonomi ialah adanya ketidaksamaan di antara kewajiban dengan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi.²⁹

Menurut Edwin G. Dolan, sebagaimana dikutip oleh Jusmaliani dan Muhammad Suekarni, ada tiga pandangan mengenai kemiskinan yaitu:

- a. Kemiskinan berarti tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan (*standar of living*). Standar hidup ini tentunya perlu ditetapkan secara objektif.
- b. Rendahnya pendapatan harus diukur secara subjektif, yakni relatif rendah terhadap pendapatan orang lain di dalam masyarakat.

²⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 231.

²⁹Abdul Syani, *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan* (Bandar Lampung: Bumi Aksara, 1992), 327.

- c. Kemiskinan dihubungkan dengan usaha seseorang untuk menghasilkan pendapatan yang memadai.³⁰

Namun yang lebih umum, kemiskinan dibagi dua jenis, yaitu kemiskinan mutlak (*absolute poverty*) dan kemiskinan relatif (*relative poverty*). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan atau (*poverty line*). Jadi seseorang dikatakan miskin secara absolut jika pendapatan atau pengeluarannya berada tepat di bawah garis kemiskinan tertentu. Tingginya garis kemiskinan ini ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan kondisi objektif yang ada. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran orang lain. Jadi seseorang atau kelompok orang dikatakan relatif miskin jika pengeluaran atau pendapatannya lebih rendah dibanding dengan pendapatan atau pengeluaran kelompok lain.³¹

2. Sebab-Sebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan beberapa sebab, yaitu:

- a. Penyebab individual, atau *patologis*, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
- b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
- c. Penyebab sub-budaya ("*subcultural*"), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

³⁰ Jusmaliani dan Muhammad Suekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 123.

³¹ *Ibid.*, 124.

- d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
- e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.³²

Menurut Goenawan Sumodiningrat, sebagaimana dikutip oleh Ziauddin Ahmad, kesenjangan dan kemiskinan dilihat dari segi penyebabnya dapat dibedakan menjadi tiga bagian: *pertama*, kesenjangan dan kemiskinan natural yaitu kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti perbedaan usia, perbedaan tingkat kesehatan, perbedaan geografis tempat tinggal dan lain-lain. *Kedua*, kesenjangan dan kemiskinan cultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan adat budaya seperti etika kerja, pola hidup dan sebagainya. *Ketiga*, kesenjangan dan kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, misalnya kebijakan pemerintah pada perekonomian yang bersifat diskriminatif, kolusif dan koruptif, distribusi pendapatan yang tidak merata hingga tatanan ekonomi dunia yang timpang.³³

3. Upaya Pengentasan Kemiskinan

Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana dikutip oleh M. Nur Rianto Al Arif, dalam Islam terdapat beberapa langkah taktis dalam mengatasi kemiskinan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

³² M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, 237.

³³ Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima yasa, 1998), 15.

- a. Menggalakkan kerja di kalangan kaum miskin, baik dengan menyemangati maupun dengan cara memberikan lapangan pekerjaan. Kaum miskin harus terus ditingkatkan etos dan semangat kerjanya.
- b. Mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya, di mana mereka akan turut membantu kerabatnya yang miskin.
- c. Mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat, agar zakat mampu lebih berdayaguna dalam perekonomian.
- d. Jaminan dari perbendaharaan Negara (*baitul maal*).
- e. Mewajibkan beberapa pemungutan lain yang dilakukan di luar kewajiban zakat untuk kaum muslim.
- f. Menganjurkan sedekah yang sifatnya sukarela.³⁴

Sedangkan menurut Upsey, sebagaimana dikutip oleh Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, secara tradisional pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut :

- a. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mampu bekerja
- b. Memberikan asuransi sosial bagi pengangguran, baik yang bersifat sementara maupun pengangguran permanen (karena usia pensiun)
- c. Memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang termasuk miskin tidak mampu bekerja dan usia lanjutan.³⁵

³⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, 245.

³⁵ Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, 130.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian langsung berupa: sedekah biasa (*tatawwu'*) dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan *temporer*, yaitu memberikan bantuan yang langsung dirasakan oleh kaum fakir miskin. Bentuk bantuan ini misalkan dengan pemberian sembako kepada fakir miskin, di mana bantuan tersebut langsung dapat dinikmati.
- b. Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sehingga pendekatan ini sifatnya jangka panjang dan lebih sistematis dan terencana, namun pengaruhnya tidak bisa langsung dirasakan. Bentuk bantuan pendekatan struktural misalnya adalah bantuan modal produktif atau pelatihan dan kursus yang dapat meningkatkan ketrampilan dan keahlian mereka.³⁶

Dalam Islam upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Al-Qur'an datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakkan sebagian hartanya untuk orang lain. Para hartawan wajib memberikan hartanya (dengan ketentuan khusus) kepada

³⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, 246.

mereka yang datang meminta dan tidak punya harta. Jadi disini kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjembatani berbagai aspek kesenjangan ini.³⁷

4. Pemberdayaan *Dhu'afa*

Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan masalah sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan strategi pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat. Menurut Syahrin Harahap, sebagaimana dikutip oleh Supriyana Tjahya, berpendapat bahwa pemberdayaan terhadap golongan miskin harus menjadi agenda masyarakat, terutama umat beragama. Pemberdayaan (*empowerment*) dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.³⁸

Menurut Sumodiningrat, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan dan kemandirian. Secara garis besar ada dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan golongan miskin. Pertama, pendekatan *parsial-kontinu*, yaitu pemberian bantuan kepada fakir miskin yang dilakukan secara langsung. Hal ini diberikan terutama kepada orang yang tidak sanggup untuk bekerja sendiri. Misalnya orang cacat abadi, lansia, orang tua, orang lumpuh dan sebagainya. Kedua, pendekatan struktural yaitu pemberian pertolongan secara *kontinu* agar orang miskin dapat mengatasi

³⁷Jusmaliani dan Muhammad Suekarni, *Kebijakan Ekonomidalam islam.*,131.

³⁸Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 20.

kemiskinannya terutama kepada mereka yang memiliki potensi *skill* untuk dikembangkan.³⁹

Pemberdayaan *dhu'afa* melalui zakat selama ini dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Kebutuhan Konsumtif

Maksudnya adalah zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam golongan delapan (*ashnaf*) di atas. Pemberdayaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *ashnaf* khususnya fakir miskin.
- 2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3) Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.

b. Kebutuhan Produktif

Pemberdayaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Apabila pemberdayaan zakat untuk *mustahiq* delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- 3) Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.⁴⁰

³⁹Ibid., 22.

Prosedur pemberdayaan *dhu'afa* melalui zakat produktif ditetapkan sebagai berikut :

1) Melakukan studi kelayakan

Yang dimaksud studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang.

2) Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah ini sesungguhnya dapat berupa dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Sedapat mungkin menghindari kesan pemaksaan apalagi menggurui karena akan berdampak kurang positif. Kedua, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya.

3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan. Untuk mengefektifkan fungsi ini, *mustahiq* dapat dibuat kelompok, sehingga lebih mudah dalam pengarahan dan penyuluhan.

⁴⁰ Fahrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UII Press, 2008), 309.

4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Tugas ini menjadi sulit manakala *mustahiq* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasan, namun yang penting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahiq* sendiri. Artinya mendidik *mustahiq* untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosial.

5) Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Program ini dapat dilakukan bersama-sama dengan *mustahiq*. Diharapkan amil hanya memfasilitasi, sehingga *mustahiq* yang akan melakukan evaluasi sendiri.

6) Membuat laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif.⁴¹

C. Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan suatu organisasi yang profesional untuk melakukan pengelolaan yang mencakup kegiatan perencanaan,

⁴¹Muhammad Ridwan, *Manajemen BaitulMaal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 217.

pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Secara normatif, landasan fundamental pengelolaan zakat tercermin dalam surat At-Taubah :103 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw sebagai pesuruh Allah dan sekaligus kepala negara diperintahkan oleh Allah untuk memungut zakat dari orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Untuk menjamin terlaksananya perintah Allah itu dengan baik, Nabi Muhammad mengangkat amil (petugas zakat) untuk mengurusnya.

Untuk mendukung optimalisasi dana zakat di era modern ini, amil-amil zakat perlu ditata dalam sebuah kelembagaan atau organisasi. Organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat ini adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Organisasi pengelolaan zakat tersebut memiliki tiga tugas pokok, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pengelolaan zakat tersebut berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Agar tugas pokok tersebut dapat lebih berhasil guna dan berdayaguna, maka organisasi zakat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. Disamping itu lembaga zakat harus bersikap amanah, fathonah, transparan dan dengan menejemen yang *qualified*.⁴²

Zakat merupakan sarana paling tepat untuk meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin sebagai bentuk saling membantu dan

⁴²Fauzi Muharom, "Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat", *Ijtihad* (2010), Vol. 10: 40-41.

solidaritas di dalam Islam.⁴³ Untuk penyaluran dana zakat agar sesuai dengan yang disyariatkan dalam ajaran Islam, dana zakat yang dihimpun oleh lembaga/pengelola zakat selanjutnya didistribusikan untuk didayagunakan kepada para *mustahik*. Para *mustahiq* ini diorganisasikan dan ditentukan sesuai dengan ketentuan khusus dalam agama Islam, yaitu diperuntukkan bagi penerima zakat. Cara pendayagunaan antara bentuk konsumtif dan produktif atau usaha untuk memajukan pendidikan dan perbaikan ekonomi jangka panjang, karena zakat berbasis kebutuhan *mustahiq* dan bukan kepada keinginan *mustahiq*, maka Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah membagi pendayagunaan zakat menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif.⁴⁴

Dalam hal ini, lembaga-lembaga sosial keagamaan (seperti BAZ dan LAZ) mempunyai peranan yang cukup besar dalam pemberdayaan golongan miskin itu. Peranan biasanya terikat erat dengan seperangkat harapan perihal tindakan apa yang harus dilakukan bersama-sama dengan tindakan apa, dalam urutan yang bagaimana dan dalam keadaan apa. Peranan lembaga BAZ atau LAZ selama ini dalam pemberdayaan terhadap golongan miskin adalah sebagai pembimbing, sebagai penggerak, dan sebagai penyandang dana.

Sebagai pembimbing, peranannya terlihat dalam memberikan nasihat dan dorongan (motivasi) dalam bekerja atau di bidang ekonomi dan bimbingan keagamaan agar dapat hidup dengan layak dan menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Sebagai penggerak, yaitu menanamkan kesadaran akan kerja keras dan memberikan peluang untuk memperdayakan golongan miskin baik di bidang

⁴³Abdullah Nasihin Ulwan, *Zakat Menurut 4 Madzhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), XII.

⁴⁴Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen di Indonesia.*, 309.

ekonomi maupun di bidang keagamaan. Pemberdayaan di bidang ekonomi misalnya memberikan pinjaman modal untuk usaha di bawah bimbingan organisasi sosial keagamaan. Pemberdayaan di bidang keagamaan misalnya dengan memberikan tugas terkait dengan kegiatan keagamaan. Sebagai penyanggah dana yaitu memberikan pinjaman modal usaha maupun memberikan santunan baik untuk pendidikan maupun untuk menunjang kebutuhan ekonomi.⁴⁵

Dana ZIS yang menjadi dana umat artinya keberadaan dana ini sebagai modal pemberdayaan ekonomi rakyat dan umat, bukan saja untuk memberi modal usaha, namun harus diawali dari pelatihan (*training*) yang mencukupi mentalitas dan *skill* untuk usaha mandiri, ini mencakup pelatihan kewirausahaan oleh para pelatih yang profesional, dari training sampai dengan implementasi usahanya sekaligus dapat dilatih dengan bisnis manajemen dan ekonomi yang sesuai dengan syari'ah.

Upaya pendayagunaan harta zakat pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar *mustahiq* tidak dididik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif. Ketika diberi harta dari zakat, maka *mustahiq* berpikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha. Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya ia tidak lagi menjadi *mustahiq*, malah kalau mungkin menjadi *muzakki*.⁴⁶

Distribusi zakat seharusnya memberikan keutamaan dengan tujuan yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usaha sehingga mampu mandiri. Penggunaan dana zakat secara profesional akan memungkinkan si miskin mandiri

⁴⁵Ahamad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, 24.

⁴⁶H. A. Dzazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 49.

dalam lingkungan sosial-ekonomi yang meninggalkan industri kecil-mikro dan kemudian akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi.⁴⁷

⁴⁷ Tri Marta Herawati, *Instruman Pemberdayaan Ekonomi Umat*, <http://www.Jawapos.com>, E-Mail Alpen_martha@yahoo.co., diakses tanggal 8 Juni 2011.